

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang pebisnis memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya dan menghindari hambatan operasional, sementara pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya dan pebisnis mendapatkan pendapatan untuk memajukan usahanya. Untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip yang adil, Allah telah menetapkan aturan jual beli yang harus diikuti.¹

Secara sosiologis dan budaya, hukum Islam sangat terkait dengan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, terutama di Indonesia. Untuk memahami dinamika sosial, studi hukum Islam perlu didukung oleh ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, agar dapat merespons perubahan sosial masyarakat dengan lebih baik.²

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia melalui aturan sosial yang dikenal sebagai muamalah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah sistem hidup yang menyeluruh, mencakup aspek spiritual, etika, sosial, dan ekonomi. Muamalah menjadi krusial karena kehidupan manusia tidak terpisah dari interaksi dan transaksi dengan orang lain dalam berbagai macam bentuk. Dalam Al-Quran,

¹ Saprida Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2018), pp. 121–30, doi:10.32507/mizan.v4i1.177.

² Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan", (Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

terdapat banyak ayat yang mengupas tentang keadilan dalam berdagang, larangan bunga, serta signifikansi perjanjian dalam transaksi.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menguraikan cara jual beli, pinjam meminjam, dan kerja sama usaha dengan adil dan terbuka. Ulama dari era klasik hingga modern terus memperbaharui teori-teori muamalah untuk memenuhi kebutuhan zaman. Oleh karena itu, muamalah tidak hanya mempunyai sifat normatif tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman tentang muamalah menjadi penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Islam yang berlandaskan keadilan dan keseimbangan.³

Seperti gejala sosial yang terjadi dalam praktik penerapan Akad istishna yang dilakukan di beberapa industri roti di Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Bahwa dalam praktiknya, sering sekali terjadi permasalahan oleh si pembuat roti, yaitu antara kapasitas produksi dengan jumlah pesanan yang melebihi kapasitas dikarenakan menyanggupi untuk membuat tetapi hasil produksi tidak sesuai permintaan. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemesan lantaran si pembuat tidak memenuhi kesepakatan yang dituangkan di perjanjian awal.⁴

Salah satunya adalah toko roti Arjuno *Bakery*, dimana seorang pembeli hendak memesan boks roti dengan dua kombinasi isian berupa donat dan roti meses keju dengan harga 4000 per boks dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu 250 boks. Pemesan tersebut memesan boks roti secara

³ Pepi Yuspita Harahap and Rahma Dinda, 'Aspek Muamalah Dalam Islam', *At-Tazakki*, 9.1 (2025), pp. 66–77.

⁴ Atik Rosiatul Asiah, Produsen Arjuno *Bakery*, Hasil Wawancara, 07 September 2025.

mendadak di hari yang sama dan minta untuk dikirim di hari itu juga. Produsen atau pemilik toko roti Arjuno Bakery menerima pesanan tersebut dan menyanggupi untuk dibuatkan, dalam bentuk apresiasi kepada penjual pembeli memberikan imbalan lebih kepada penjual karena telah mau membuatkan pesanan tersebut.⁵

Dikarenakan pada hari itu jumlah pesanan penuh kapasitas produksi dan tenaga kerja melebihi batas, pesanan roti yang seharusnya dibuatkan hari itu juga dan minta untuk dikirim, maka pengiriman pun banyak yang telat atau tertunda hingga isi boks pesanan ada yang tidak sesuai permintaan, salah satunya adalah pemesan dengan jumlah 250 boks. Dalam penyusunan isi boks, karena jumlah pesanan sangat banyak dan jumlah produksi yang minim, pesanan atas nama ibu Asyiana dengan sengaja diisi boks pesanan tanpa menyertakan donat sebagaimana yang dipesan. Secara fisik, boks tampak lengkap dan rapi, namun ketika dibuka, isi di dalamnya tidak sesuai dengan ekspektasi serta tidak mencerminkan jenis produk yang telah dijanjikan sebelumnya.⁶

Akibat produksi mendesak yang terjadi di Arjuno Bakery disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, 1). Kapasitas produksi yang melebihi batas, dimana jumlah pesanan yang sangat banyak sehingga menyebabkan overproduksi, hal tersebut dikarenakan terlalu banyak menerima pesanan dalam waktu sehari jadi, sehingga banyak pesanan yang tidak sesuai permintaan dikarenakan tidak sama jumlah donat dengan roti; 2).

⁵ Riki Oktaviansyah, Karyawan Arjuno *Bakery*, Hasil Wawancara, 07 September 2025

⁶ Riki Oktaviansyah, Karyawan Arjuno *Bakery*, Hasil Wawancara, 07 September 2025

Keterbatasan tenaga kerja dan bahan pokok, di Arjuno Bakery jumlah karyawan sedikit sekitar 17 karyawan, dengan jumlah yang terbatas tersebut juga dapat mempengaruhi hasil kinerja produksi antara jumlah pesanan dengan stok tenaga dan bahan pokok; 3). Jumlah pesanan dan permintaan pengiriman, dengan banyaknya jumlah pesanan tersebut, juga menimbulkan permintaan pengiriman mendadak alhasil banyak produk yang tidak sesuai akibat tekanan jumlah produksi antara donat dan roti.⁷

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pembeli karena komposisi isi yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dari perspektif hukum positif, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yakni pelanggaran terhadap perjanjian terkait objek transaksi. Pembeli berhak secara sah untuk menuntut ganti rugi atau penggantian atas ketidaksesuaian isi boks.

Dalam transaksi jual-beli, situasi tidak selalu berjalan mulus. Bisa jadi barang rusak, produk tak sesuai, atau pembeli ingin mengembalikan barang. Untuk mencapai kesepakatan, diperlukan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dalam Islam, ini dikenal sebagai "hak *khiyar*", yang melindungi kedua belah pihak dari kerugian dan memastikan transaksi berjalan adil.⁸

Dalam permasalahan muamalah, Allah telah menetapkan prinsip dasar dalam muamalah yang berlaku umum, sehingga hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan zaman. Prinsip jual

⁷ Atik Rosiatul Asiah, Produsen Arjuno *Bakery*, Hasil Wawancara, 07 September 2025.

⁸ Eko Kurniawanto, 'Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam', *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 8.2 (2019), p. 37, doi:10.24903/je.v8i2.764.

beli, seperti ketepatan takaran dan kejelasan harga, ditetapkan untuk menciptakan dan memelihara itikad baik dalam transaksi.

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli pesanan donat dan roti perspektif Hukum Islam, dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Donat dan Roti (Studi Kasus di Arjuno Bakery Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan donat dan roti di Arjuno *Bakery* Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidaksesuaian isi boks pesanan donat dan roti akibat produksi mendesak di Arjuno *Bakery* Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan donat dan roti di Arjuno *Bakery* Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketidaksesuaian isi boks pesanan donat dan roti akibat produksi mendesak di Arjuno *Bakery* Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran akan hukum Islam bagi masyarakat, serta menambah pengetahuan, wawasan dan informasi terkait transaksi jual beli pesanan (akad *istishna*) khususnya terhadap ketidaksesuaian isi boks donat dan roti akibat produksi mendesak ditinjau dari hukum Islam yang terjadi di Arjuno Bakery, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai hukum Islam, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam manajemen resiko produksi, mencakup spesifikasi produk, waktu pengiriman, dan mekanisme penyelesaian jika terjadi ketidaksesuaian dalam situasi mendesak sesuai prinsip syariah.

b. Bagi penulis

Penelitian ini bisa menambah literatur akademik dalam bidang hukum Islam yang memberikan referensi khususnya pada Fakultas Syariah agar dapat dijadikan acuan dalam pengembangan hukum dan menjadi referensi penelitian lanjutan terkait akad-akad muamalah.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak konsumen dalam perspektif hukum Islam, khususnya bagi konsumen jual beli pesanan roti yang mana biasanya

terjadi ketidaksesuaian pesanan boks di lingkungan masyarakat apabila saat melaksanakan akad.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Yusril Purnama Putra, yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, melibatkan petani dan pemborong dengan beberapa faktor yang sama, seperti keinginan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dan faktor emosional yang terkait dengan hubungan baik antar pihak. Selain itu, kebiasaan masyarakat setempat juga menjadi faktor yang mempengaruhi praktik ini. Namun, dari perspektif *‘urf*, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *‘urf fasid* karena merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam kategori jual beli muhadarah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah terletak pada penggunaan pendekatan sosiologi hukum islam untuk menilai praktik sosial yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, perbedaannya adalah terletak pada objek kajian, pada

⁹ Yusril Purnama Putra, ‘Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo’, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021), 6.

penelitian ini objek yang diteliti adalah hasil pertanian, sementara peneliti berupa hasil produk industri rumah tangga atau UMKM.

2. Skripsi oleh Muhammad Fariz Nasruddin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2021, dengan judul “ Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue di UMKM Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli kue di UMKM Desa Kalitengah telah mengikuti prinsip akad jual beli Istishna dengan sistem pesanan. Prosesnya dimulai dari pembeli mengajukan permintaan, penjual mengonfirmasi kemampuannya, produksi barang sesuai pesanan, dan pelunasan pembayaran setelah barang selesai. Namun, ditemukan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan yang dipesan, menimbulkan masalah hukum terkait khiyar aib, di mana pembeli berhak mengembalikan barang atau mendapatkan kompensasi. Praktik ini juga melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 16 dan Pasal 19, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha memberikan kompensasi atas kerugian akibat kelalaian dalam memenuhi pesanan.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu pada landasan teori dan analisis. Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.

¹⁰ M F Nasruddin, ‘Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue Di UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo’, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Persamaannya adalah keduanya sama-sama meneliti aspek hukum dan prinsip dalam transaksi ekonomi, baik analisis hukum Islam maupun analisis Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah untuk menjamin adanya ketidaksesuian (*gharar*) dan mencegah pihak yang dirugikan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Astin Fitria Larasati dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun”. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun telah memenuhi syarat akad istishna' menurut mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, dan Hanabilah), karena telah terpenuhi rukun dan syarat yang mencakup *aqidain*, *shigat*, dan *mauqud alaih*. Namun, menurut pendapat Syafii, akad ini belum sah karena tidak dilakukan dalam satu majelis. Setelah akad dilaksanakan, terjadi wanprestasi dari kedua pihak, yaitu penjual yang memberikan harga tambahan dan produk yang tidak sesuai dengan pesanan, serta pembeli yang membatalkan kontrak tanpa konfirmasi. Wanprestasi ini dapat dibenarkan menurut pendapat mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah).¹¹

Perbedaannya terletak pada wanprestasi yang terjadi saat akad sudah dilaksanakan yang mana penjual menambahkan harga pada

¹¹ A. Fitria, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun’, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021),6.

pembeli tanpa adanya kesepakatan di awal, sedangkan penelitian peneliti terjadi ketidaksesuaian isi boks pesanan akibat produksi mendesak. Selanjutnya, persamaan dari penelitian ini sama-sama objek penelitian jual beli pesanan akad *istishna*.

4. Skripsi oleh Tri Eka Yani dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2023, dengan judul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan” (Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad salam secara keseluruhan, serta adanya unsur merugikan orang lain dan ketidakjelasan objek barang yang ditransaksikan. Selain itu, kualitas barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga transaksi ini dapat dianggap batal menurut hukum Islam.¹²

Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada produk pesanan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal yaitu objek berupa makanan kue ulang tahun yang diinginkan oleh pembeli tidak sama dengan contoh yang dipertunjukkan di awal, sedangkan dalam penelitian peneliti ketidaksesuaian isi boks yang dipesan di awal dan keterlambatan pengiriman. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji

¹² Tri Eka Yani, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Kue Ulang Tahun Dengan Sistem Pesanan’, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023), 153-164.

tentang jual beli pesanan makanan menggunakan akad *istishna*, timbul permasalahan yang terletak pada ketidaksesuaian objek barang yang ditransaksikan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ilmiati Lina Sahvitri dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Roti Ilmi Bakery di Perumahan Pesona Gading 1 Sidoarjo”. Dalam penelitian tersebut, Penulis menyarankan agar Ilmi Bakery lebih teliti dalam mengelola pesanan dan memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan tentang ketentuan pembatalan pesanan setelah proses produksi dimulai. Penting bagi mereka untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan pesanan yang telah disepakati untuk menghindari keluhan pelanggan. Selain itu, penjual disarankan untuk lebih tegas dalam menangani pelanggan yang melanggar perjanjian transaksi, karena hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi produsen yang telah mengeluarkan biaya produksi.¹³

Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah akar permasalahan timbul dari pembeli yang melanggar perjanjian yang telah disetujui dengan membatalkan pesanan secara sepihak, sedangkan dalam penelitian peneliti permasalahan timbul oleh penjual dengan memberikan pesanan boks yang tidak sama dengan persetujuan di awal. Persamaan

¹³ Ilmiati Lina Sahvitri, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Roti Ilmi Bakery Di Perumahan Pesona Permata Gading 1 Sidoarjo’, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), 153-164.

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti objek transaksi roti dengan akad istishna yang ditinjau dari hukum Islam.